

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Denda parkir dan pajak telah menjadi subyek dari beberapa penelitian yang melihat bagaimana mereka dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan kota. Untuk menjelaskan penelitian ini, penelitian sebelumnya berusaha untuk mengumpulkan paralel dan referensi. Temuan penelitian adalah sebagai berikut:

Retribusi parkir, menurut penelitian awal Dewi (2013), berdampak pada pendapatan kotamadya di Kota Magelang. Biaya parkir secara konsisten memenuhi atau bahkan melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Penelitian tentang retribusi parkir juga dilakukan oleh Trisnasari & Sunaningsih (2022), yang menemukan bahwa retribusi parkir bersama dengan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dengan potensi peningkatan yang cukup besar pada sumber pendapatan tersebut di Kabupaten Magelang. selama periode 2015–2020.

Menurut studi sebelumnya yang dilakukan oleh Erlina (2016), selama tahun anggaran 2007 dan 2014, retribusi parkir menghasilkan rata-rata 2,46 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Hal ini menunjukkan sifat kontribusi pendapatan parkir yang tidak menentu terhadap anggaran kota Makassar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Airindamarennu dan Pono (2022), BUMD di Kota Makassar kurang maksimal dalam mengelola retribusi parkir untuk memaksimalkan keuntungan daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Harjo et al., (2022) menemukan bahwa realisasi pajak parkir tidak memberikan hasil yang optimal. Banyak potensi pajak parkir di Bekasi yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah karena kesulitan dalam penerapannya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi harus berupaya menggenjot penerimaan pajak parkir. Penelitian Hagas (2014), bagaimanapun, menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki efek positif dalam meningkatkan PAD, menambahkan rata-rata 1,06% per tahun ke PAD. Sementara itu, pemberlakuan tarif parkir terbukti mendongkrak PAD. Meski dampaknya lebih kecil dari tarif parkir yang rata-rata hanya menyumbang 0,33 persen per tahun.

Untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan berkualitas tinggi dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, penting untuk mencantumkan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa peneliti telah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan judul penelitian dan menganalisis bagaimana pajak dan retribusi parkir mempengaruhi pendapatan kota Samarinda. Temuan mereka termasuk dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Judul penelitian & Peneliti (Tahun) | Variabel | Hasil Penelitian |
|--|---|---|
| An Analysis of the Influences of the Effectiveness Parking Tax and Retribution on The Effectiveness of Local Own Revenue in Bandung City in 2011 to 2013 (Religia, 2014) | X1: Pajak Parkir X2: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah | Penerimaan pajak parkir Kota Bandung secara keseluruhan lebih tinggi dari target yang ditetapkan, Sedangkan penerimaan retribusi parkir dibawah target, pajak parkir Kota Bandung memiliki rasio efektivitas rata-rata efektivitas sangat efektif, retribusi parkir memiliki rasio efektivitas efektivitas kurang efektif, dan pendapatan asli daerah kota memiliki rasio efektivitas efektivitas sangat efektif. |
| Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Rabiyah & Firman, 2021) | X1: Pajak Parkir X2: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah | Mengevaluasi Manfaat dan Kerugian. Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang menangani pajak daerah termasuk pajak parkir, harus memprioritaskan retribusi parkir jika Kota ingin melihat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu (Kamarudin, 2022)</p> | <p>X1: RetribusiParkir X2: PajakParkir Y: PemerintahDaerah</p> | <p>Tingkat efikasi lima tahunan Kota Palu dalam memungut retribusi parkir dan pajak parkir dari tahun 2015 hingga 2019 sebesar 53,41 persen. Dari tahun 2015 hingga 2019, retribusi parkir dan pajak menambah rata-rata 0,05% PAD di Kota Palu. Selain itu, rata-rata persentase peningkatan pendapatan kota Palu dari retribusi parkir, pajak parkir, dan sumber lainnya adalah sebesar 43,52%, yang menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan tersebut merupakan kriteria yang baik.</p> |
| <p>Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011- 2015 (Fathoni <i>et al.</i>, 2016)</p> | <p>X1: PajakParkir X2: RetribusiParkir Y: PendapatanAsli Daerah</p> | <p>Efektivitas penerimaan pajak parkir Pemerintah Kota Surakarta diukur selama periode lima tahun dan berada di atas 100% (117,38%) selama periode 2011-2015. Efikasi pemungutan retribusi parkir Pemerintah Kota Surakarta lebih dari 100% untuk periode lima tahun dari tahun 2011 hingga 2015, angka yang mewakili efektivitas sebesar 100,43%.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 (Algadri <i>et al.</i>, 2022)</p> | <p>X1: Pajak Parkir X2: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Untuk periode 2017-2021 masuk kriteria pajak parkir efektif dan retribusi parkir di Kota Mataram sama-sama masuk, sedangkan kriteria efektifitas sangat rendah masuk keduanya dari sisi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram. selama jangka waktu tersebut. Kota Mataram diperkirakan akan mengalami penurunan penerimaan pajak parkir selama lima tahun ke depan, namun penerimaan retribusi parkir diperkirakan akan meningkat pada periode waktu yang sama.</p> |
| <p>Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Daulay, 2019)</p> | <p>X1: Pajak Parkir X2: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Efektivitas pendapatan asli daerah Kota Medan dapat dikatakan relatif tinggi, sebagian besar berkat pajak parkir yang diterapkan antara tahun 2014 dan 2016. Tidak ada cara untuk mengklasifikasikan efektivitas biaya parkir dari tahun 2014 hingga 2016 sebagai lebih rendah dari efektivitas pajak parkir tahun 2014. Efektivitas tarif parkir menurun setiap tahun dari 2014 hingga 2016; tahun 2014 sebesar 76,74%, tahun 2015 sebesar 71,87%, dan tahun 2016 sebesar 74,62%.</p> |
| <p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Jayapura (Aminah <i>et al.</i>, 2019)</p> | <p>X1: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Dengan keberhasilan rata-rata 74,09% antara 2014 dan 2018, jelas kurang berhasil dari yang diharapkan. Selain itu, denda parkir akan menambah 0,19 persen pundi-pundi PAD dalam lima tahun ke depan.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan (Hayati, 2016) | X1: Retribusi Parkir Y: Pendapatan Asli Daerah | Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan retribusi parkir tahun 2011 sebesar 208,15%. Pendapatan dari denda dan denda parkir meningkat sebesar negatif 6,56 persen pada tahun 2012. Kenaikan sebesar 20,72% pada tahun 2013 dari biaya parkir merupakan pertanda baik dari kesehatan ekonomi. Efektivitas ditentukan oleh fakta bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2010 dan 2011 lebih dari 100%. Efisiensi biaya parkir, bagaimanapun, adalah di bawah 60% pada tahun 2012. Tahun 2013 melihat keberhasilan penerapan penerimaan biaya parkir, dengan 97,76% pengemudi setuju untuk membayar. Terjadi peningkatan porsi retribusi parkir terhadap total pendapatan dari tahun 2010 (0,19%) menjadi 2011 (0,37%), 2012 (0,56%), dan 2013 (0,57%). |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo (Woryandari <i>et al.</i>, 2015)</p> | <p>X1: PajakParkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Salah satu faktor yang sangat penting adalah efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2012 telah diberlakukan retribusi parkir di Kabupaten Sukoharjo. Penerimaan dari pajak meteran parkir melonjak menjadi 264,18% pada tahun 2014 dari sebelumnya sebesar 127,56% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, pemungutan turun menjadi 127,51%, namun kemudian naik lagi pada tahun 2014. Pajak parkir yang terkesan sukses, ternyata belum mampu mendongkrak pendapatan per kapita (PAD) Kabupaten Sukoharjo secara signifikan.</p> |
| <p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado (Taroreh <i>et al.</i>, 2022)</p> | <p>X1: PajakParkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Hampir semua penerimaan pajak parkir Kota Manado dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dinilai sangat efektif, dengan tahun 2015 sebagai satu-satunya pengecualian. Faktanya, antara tahun 2015 dan 2020, pendapatan pajak parkir akan mencapai kurang dari 10% pendapatan awal daerah kota.</p> |
| <p>Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli DaerahKota Manado(Kesek, 2012)</p> | <p>X1: PajakParkir Y: Pendapatan Asli Daerah</p> | <p>Pendapatan dari biaya parkir diperkirakan dan direalisasikan setiap tahun, dengan berbagai tingkat keberhasilan dan jumlah kontribusi. Pada tahun 2010, efisiensi pajak parkir terendah sebesar 69,14%; pada tahun 2012, yang terbaik adalah 155,89%.</p> |

B. Teori dan Kajian Pustaka

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bhakti)

Organische staatsleer, terkadang dikenal sebagai "organisasi negara", adalah dasar dari gagasan ini, yang berpendapat bahwa negara memiliki satu-satunya wewenang untuk memungut dan memungut pajak. Menurut gagasan ini, perpajakan dan pembayaran biaya adalah demonstrasi patriotisme yang wajib secara moral di pihak semua orang. Tugas negara, seperti perpajakan dan pembayaran retribusi daerah, dibenarkan karena negara bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan penduduknya. Oleh karena itu, wajar jika negara memungut pajak dan retribusi atas nama pemerintah daerah (Mustaqiem, 2014). Pemikiran ini mengusulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan norma perundang-undangan dan negara dapat memberlakukannya tanpa memperoleh pembayaran secara langsung. Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menyediakan layanan dan infrastruktur penting bagi warga negara, serta untuk memajukan kesejahteraan publik (Rabiyah & Firman, 2021).

Retribusi, dalam arti luas, terdiri dari pajak yang dikenakan pada individu yang mendapat manfaat dari program pemerintah. Atau itu pembayaran pajak dengan pertukaran layanan langsung dan kekuatan penunjukan. Paksaan ekonomi berperan di sini; seseorang tidak diharuskan membayar pajak jika dia tidak mendapat manfaat dari layanan pemerintah (Erlina, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan dari Lebih Dekat ke Rumah Untuk lebih jelasnya, "PAD" mengacu pada uang tingkat negara bagian yang diperoleh sebagai konsekuensi dari pajak daerah, retribusi, atau pembagian pendapatan, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Distribusi Dana Federal yang Merata ke Negara Bagian dan Negara Mereka. Bagian Politik. Manajemen kekayaan. Authentic PAD, yang bertujuan untuk melimpahkan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan mendanai inisiatif yang memperluas kendali daerah. Dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi, namun tidak terbatas pada, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah .

Pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan daerah ditunjukkan dengan contoh-contoh dari undang-undang dan dari Permendagri. Akibat belanja rutin dan pembangunan yang umumnya lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah belum dapat mengandalkan PAD sebagai tulang punggung keuangan daerah. Subsidi, hadiah, dan jenis pendanaan pusat lainnya ditransfer ke pemerintah daerah untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran daerah.

Berikut penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004:

- a) “Pajak dan retribusi ditetapkan di tingkat negara bagian dan lokal. dengan undang-undang yang penerapannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang setempat.”
- b) Pemerintah daerah tidak dapat mengenakan pajak atau biaya di bawah label apa pun selain yang diizinkan oleh undang-undang.
- c) “Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157(a)(3), dan PAD lain yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157(a)(4), dievaluasi. Dengan aturan lokal berdasarkan undang-undang nasional.”
- d) Berdasarkan Pasal 157(b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dana Cadangan:
 - 1) Dana Bagi Hasil
 - 2) Dana Alokasi Umum
 - 3) Dana Alokasi Khusus

Pasal 159 memberikan penjelasan atas Pasal 157 Statuta 2004 yang berbunyi:

- a) Dana Bagi Hasil
 - 1) Penerimaan pajak dan sumber daya alam yang membiayai Dana Bagi Hasil tersebut dalam Pasal 159 ayat (a).
 - 2) Dana Bagi Hasil Berdasarkan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi

- a. “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pertanian, industri, pertambangan, penebangan, dan perkotaan”
- b. “Industri pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan memiliki Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berbeda.”
- c. “Pasal 21, 25, dan 29 Undang-undang Pajak Penghasilan Filipina Wajib Pajak orang pribadi”

3) Ayat (1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari:

- a. Pendapatan dari hutan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk iuran perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (RF) yang dikumpulkan di wilayah yang bersangkutan.
- b. Pendapatan dari operasi penambangan dapat dipecah menjadi tiga kategori utama: biaya sewa tanah, biaya eksplorasi, dan royalti.
- c. uang nelayan dikumpulkan secara nasional sebagai konsekuensi dari pajak atas bisnis dan produk perikanan.
- d. Uang dihasilkan dari penambangan minyak di

wilayah yang bersangkutan.

- e. Menerima gas bumi yang diambil dari wilayah yang bersangkutan.
- f. Simpanan dari bagian Pemerintah, iuran tetap, dan iuran produksi yang diperoleh daerah merupakan sumber keuntungan bagi pertambangan panas bumi.

Pasal 159 huruf b APBN menentukan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) didistribusikan sesuai dengan proporsi tertentu dari pendapatan domestik bersih negara. Persentase ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang DAU.

Sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan, DAU untuk suatu daerah dihitung dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang ditentukan oleh undang-undang, yang keduanya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan.

Uang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk membantu pelaksanaan desentralisasi untuk kegiatan seperti ini sesuai dengan Pasal 159 huruf c UU No. 32 Tahun 2004 tentang DAK (Dukungan Alokasi Khusus).

- a) Mendukung inisiatif luar biasa yang dipilih oleh pemerintah sesuai dengan tujuan nasional;
- b) Mendukung inisiatif unik yang disarankan oleh daerah tertentu.

- c) Gubernur dan Pemerintah mengoordinasikan perencanaan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- d) Ayat (1)(b) kegiatan tertentu diselenggarakan setelah berkoordinasi dengan bidang terkait:
- e) Tindakan tambahan terkait DAK tunduk pada peraturan pemerintah.

Menurut Pasal 156 huruf c UU No. 32 Tahun 2004, tambahan pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, seperti hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- a) Bantuan keuangan, natura, atau bantuan lain dari pemerintah, masyarakat, atau bisnis lokal atau internasional adalah contoh hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b) Dalam hal pemerintah daerah membutuhkan bantuan keuangan segera karena kejadian tak terduga yang tidak tercakup dalam anggaran APBD, mohon bantuan dari Dana Darurat APBN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(b).

Dasar Pasal 165 Peraturan Presiden menetapkan jenis keadaan yang dikualifikasikan sebagai "kejadian tertentu" dalam Pasal 164 ayat 3. Menteri Keuangan memutuskan berapa dana darurat yang harus disisihkan berdasarkan masukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

Peraturan pemerintah menguraikan proses yang harus diikuti dalam mengelola dan menghitung uang darurat. Jika pemerintah federal menemukan bahwa daerah tertentu berada di tengah-tengah krisis keuangan yang parah yang tidak dapat ditangani sendiri dan yang menimbulkan bahaya bagi otonomi daerah, itu dapat mengirimkan uang darurat ke daerah untuk membantunya mengatasi krisis. badai. Peraturan Pemerintah merinci langkah-langkah yang harus diambil sebelum permintaan dapat diajukan, ditinjau oleh Pemerintah, dan diberikan dana darurat.

Pemeliharaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui belanja daerah merupakan prioritas utama kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122. Ayat (1) menyerukan perlindungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta pembentukan sistem jaminan sosial.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut adalah contoh pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 UU 32 Tahun 2004:

a. Pajak Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan bagi kebutuhan daerah untuk memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah itu.”

b. Retribusi Daerah

biaya yang dibebankan oleh kotamadya untuk menyediakan layanan atau memberikan izin kepada penduduk kotamadya itu. Menurut Siahaan (2010), retribusi didefinisikan sebagai sejenis pembayaran wajib yang dibayarkan oleh penduduk kepada Negara sebagai imbalan atas jasa yang disediakan oleh Negara.

c. Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Merupakan barang milik negara yang diserahkan kepada BUMN atau BUMD untuk dioperasikan. Aset publik yang dipisahkan dikelola sesuai dengan preferensi daerah dan di bawah administrasi daerah, dengan keuangan dilacak melalui anggaran daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengeluaran di daerah dapat dibiayai secara wajar dengan menggunakan dana tersebut.

Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai UU Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No 28 Tahun 2009) yang merevisi UU No 34 Tahun 2000. Pajak yang

dikenakan oleh otoritas regional sebagai imbalan atas penggunaan layanan atau izin terbatas yang ditawarkan oleh badan tersebut oleh warga negara atau bisnis secara individu disebut sebagai "pungutan regional".

b. Objek Retribusi Daerah

Jasa dikenakan retribusi daerah sesuai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (No. 28 Tahun 2009). Ini menghasilkan layanan berikut:

- a) Objek Retribusi Jasa Umum
- b) Objek Retribusi Jasa Usaha
- c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu

c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur berbagai aspek retribusi daerah.

a) Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan retribusi umum atas semua jasa yang diberikan atau akan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kenikmatan masyarakat dan orang atau badan. Beberapa contoh pujian untuk pelayanan publik adalah sebagai berikut.

- 1) Hukuman dalam Sistem Perawatan Kesehatan
- 2) Hukuman untuk Pembuangan Sampah dan

Layanan Kebersihan

- 3) biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil akan diganti.
- 4) Biaya pemakaman dan pengaturan
- 5) Hukuman untuk Operator Tempat Parkir Pribadi di Jalan Umum
- 6) Imbalan untuk Layanan Pasar,
- 7) Hukuman Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
- 8) Hukuman untuk Pemeriksaan Hidran Kebakaran
- 9) Biaya yang Terkait dengan Pencetakan Peta, dan Penggantiannya
- 10) Hukuman untuk memasang atau membersihkan toilet
- 11) Biaya Pengendalian Pencemaran Air
- 12) Kompensasi untuk Layanan Kalibrasi dan Kalibrasi Ulang
- 13) Pembayaran kembali untuk Layanan Pendidikan
- 14) Konsekuensi Pengambilalihan Menara Seluler

b) Retribusi Jasa Usaha

Sejalan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, "biaya layanan bisnis" dibebankan untuk layanan pemerintah daerah yang disediakan dengan cara yang wajar secara komersial. Pembayaran untuk Berbagai

Layanan Bisnis Dapat Terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi perizinan tertentu adalah “pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.” Pembalasan terkait lisensi dapat

mencakup, antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi Parkir

a. Pengertian Retribusi Parkir

Mengikuti Perda Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Perparkiran. Jauhkan mobil dari bergerak untuk sementara waktu. Sedangkan pungutan selanjutnya adalah pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang parkir di jalan raya umum. Kota Samarinda memungut tiga macam retribusi parkir: biaya parkir di pinggir jalan umum, retribusi penggunaan fasilitas parkir khusus, dan retribusi parkir.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021, sanksi parkir berikut akan dikeluarkan di Samarinda.

Tabel 2.2
Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

| Jenis Kendaraan | Tarif |
|---------------------------|-----------|
| Roda 2 (dua) | Rp 2.000 |
| Roda 4 (empat) | Rp 5.000 |
| Roda lebih dari 4 (empat) | Rp 10.000 |

Sumber: Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2023

Tabel 2.3
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

| Jenis Kendaraan | Tarif |
|------------------------|----------|
| Sepeda | Rp 500 |
| Sepeda Motor | Rp 2.000 |
| Mobil | Rp 3.000 |
| Bus/Truk | Rp 5.000 |
| Kendaraan Hantaran | Rp 2.000 |
| Kendaraan Tak Bermotor | Rp 1.000 |

Sumber: Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2021

Tabel 2.4
Tarif Retribus Parkir Berlangganan

| Jenis Kendaraan | Tarif | Keterangan |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| Sepeda Motor | Rp 200.000 | Tanda Stiker/Kartu |
| Bus, Truk, dan Mobil Besar Lainnya | Rp 300.000 | Tanda Stiker/Kartu |
| Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sejenisnya | Rp 500.000 | Tanda Stiker/Kartu |

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2022

b. Objek Retribusi Parkir

a) Objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Kota Samarinda yang mengatur kebijakan dan prosedur perparkiran. Tujuan dari izin pengelolaan dan pengaturan parkir adalah untuk memberikan izin penggunaan dan pengelolaan parkir.

b) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Membayar Tempat Parkir Pilihan, sesuai Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 di Samarinda. Pelayanan parkir Pemerintah Daerah memenuhi syarat untuk status Tempat Parkir Pilihan karena disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah.

c) **Objek Retribusi Parkir Berlangganan**

Sesuai Perda Samarinda 26 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota, untuk administrasi denda parkir non moneter. Biaya jasa parkir langganan ditagih di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan pembayaran dilakukan secara non tunai bersamaan dengan perpanjangan tes kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, atau dengan cara hukum lainnya yang diizinkan oleh hukum dan peraturan. Objek parkir berlangganan di Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

c. Subjek Retribusi Parkir

a) **Subjek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum**

Seseorang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan dan penataan perparkiran diwajibkan secara hukum untuk mendapatkan izin pengelolaan dan penataan perparkiran.

b) **Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Kendaraan yang dikemudikan oleh individu atau organisasi yang memanfaatkan area parkir yang ditentukan dan/atau mengelola area tersebut menjadi fokus dari Hukuman Parkir Khusus.

c) **Subjek Retribusi Parkir Berlangganan**

Pengemudi dan kendaraannya yang parkir di tempat berargo atau di jalan dengan dikenakan biaya adalah fokus dari biaya

parkir langganan.

a. Pengertian Pajak Daerah

Sesuai UU No 28 Tahun 2009, yang diubah UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang diberikan oleh orang pribadi dan badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dipersamakan, dan dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah meliputi sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak atas kepemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor dan kapal laut.
 - 2) Pajak atas penjualan atau pembelian, penukaran, pemberian, warisan, atau penggabungan kendaraan bermotor atau kendaraan air disebut “biaya pengalihan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air” sedangkan “biaya pengalihan kendaraan air” disebut “biaya transportasi kendaraan air”. biaya transfer."

- 3) Ketiga, ada pungutan atas bahan bakar yang disediakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kapal bermotor.
- 4) Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan penggunaan air dari bawah tanah dan di atas tanah, termasuk pengambilan dan penggunaan tersebut untuk tujuan selain keperluan rumah tangga dan pertanian.

b) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pelayanan yang diberikan oleh hotel dikenai pajak. Tidak seperti toko dan tempat kerja, hotel dirancang untuk menampung tamu dalam jangka waktu lama dan menawarkan berbagai fasilitas dan layanan tanpa biaya tambahan.
- 2) Restoran harus membebaskan pajak pelanggan atas layanan mereka. Kecuali untuk acara catering, restoran biasanya tidak menyediakan makanan dan minuman gratis untuk masyarakat umum.
- 3) Jenis pajak yang ketiga adalah pajak atas jasa menjamu orang lain. Berbeda dengan penggunaan fasilitas atletik yang seringkali membutuhkan pembayaran, hiburan mencakup berbagai macam kegiatan yang dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa biaya.

- 4) Jenis pajak yang keempat adalah pajak reklame, yaitu pungutan atas penggunaan reklame. Kecuali diamanatkan oleh undang-undang, iklan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditempatkan di depan umum atau terdengar dari tempat umum yang memperkenalkan, merekomendasikan, atau memuji suatu produk, layanan, atau orang, atau yang berupaya menarik perhatian pada produk, layanan, atau orang tersebut. orang.
- 5) Di daerah yang mendapat penerangan jalan, pemerintah daerah memungut iuran dari warga untuk menutupi biaya menyalakan lampu tersebut.
- 6) Ekstraksi mineral Grup C dikenakan pajak berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang relevan, sebagaimana dijelaskan pada poin #6 di atas.
- 7) Tempat parkir di luar jalan, garasi, dan fasilitas lain yang menyimpan atau melayani kendaraan bermotor dengan biaya tertentu, semuanya dikenakan pajak ini, terlepas dari apakah itu insidental atau fokus utama perusahaan pemilik.

Pajak Parkir

a. Dasar Hukum

UU 34 Tahun 2000 memberikan pembenaran hukum atas retribusi parkir. Undang-undang ini telah banyak mengalami perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Pengertian Pajak Parkir

Penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik insidental maupun esensial untuk operasional perusahaan, dan penyimpanan kendaraan bermotor, semuanya dikenai pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

Pajak parkir merupakan pajak tidak langsung, karena wajib pajaknya, yakni badan pengelola, dapat menggeserkan beban pajaknya kedepan, yakni kepada konsumennya, yang mengakibatkan jumlah pembayaran yang harus dilakukankonsumen menjadi pembayaran atas jasa atau pelayanan yang diterimanya ditambah dengan jumlah pajak. Dalam situasi ini, badan pengelola bertanggung jawab untuk memungut pajak parkir dan kemudian memenuhi persyaratan setorannya dengan mengirimkan dana tersebut ke kas daerah. Pajak parkir merupakan hasil dari biaya parkir, dan pemungutannya diatur oleh undang-undang dan peraturan pajak parkir. Pajak dan biaya daerah diatur oleh UU no. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk mencerminkan status barunya sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang pajak

dan retribusi daerah. Kedua undang-undang ini dan peraturan yang menyertainya merupakan undang-undang substantif karena mengatur pajak daerah dan ketentuan yang menyertainya (tujuan perpajakan, subjek pajak, tarif pajak, dll.). Demikian pula hak dan kewajiban wajib pajak dan pemerintah daerah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2011 Kota Samarinda yang merupakan peraturan perundang-undangan pajak parkir resmi. Anda dapat melakukannya dengan menelepon kantor IRS di wilayah Anda.

Hal-hal yang diatur dalam hukum pajak formal tersebut diantaranya mengatur pendaftaran wajib pajak, pemberitahuan besarnya pajak terutang, pemungutan pajak terutang, penyetoran pajak terutang, pembukuan atau pencatatan keuangan, tindakan pemeriksaan, penagihan pajak, pemaksaan pembayaran, pengajuan keberatan, permohonan banding, pengembalian kelebihan pajak, penyampaian surat pemberitahuan, kadaluwarsa hak untuk menagih hutang pajak, sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Pajak parkir merupakan bentuk pelayanan transportasi. Fungsi utama parkir adalah tempat berhentinya kendaraan. Parkir menyediakan pelayanan ini untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan berkendara baik itu dirasakan oleh pengemudi tersebut atau masyarakat lain sebagai pengguna jalan. Kebutuhan akan parkir berhubungan dengan jalan, fasilitas parkir dan letak area parkir. Pembayaran pelanggan untuk layanan parkir dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

c. Subjek Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011, pengendara wajib membayar biaya parkir setiap kali memarkir mobilnya. Sedangkan orang atau kelompok yang bertanggung jawab membayar pajak parkir adalah yang mengelola tempat parkir.

Majikan yang menyediakan parkir di tempat untuk karyawannya harus memungut dan mengirimkan biaya parkir. Pemilik bisnis sekarang bertanggung jawab secara hukum untuk membayar biaya parkir. Artinya, orang yang dikenai pajak dan orang yang membayar pajak adalah dua orang yang berbeda. Konsumen pembayar pajak yang memarkir kendaraannya dikenal sebagai "subjek pajak", sedangkan pemilik bisnis yang menyediakan tempat parkir dengan biaya adalah "pembayar pajak" yang secara hukum dapat memungut pajak dari pelanggan yang membayar.

d. Objek Pajak Parkir

Retribusi parkir tersebut digunakan untuk membiayai jasa insidentil dan usaha mandiri yang terlibat dalam pemeliharaan tempat parkir di luar badan jalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011.

Rincian ini memungkinkan kita untuk menguraikan dua fungsi berbeda dari biaya parkir: pengelolaan tempat parkir dan penyediaan tempat parkir yang aman untuk kendaraan bermotor.

Kategori objek pajak parkir ini tidak berlaku untuk:

- a) Administrasi tempat parkir oleh pemerintah pusat dan daerah.
- b) Kantor yang menyediakan tempat parkir yang hanya digunakan oleh pegawainya sendiri.
- c) Tempat parkir disediakan oleh duta besar, konsul, dan perwakilan
- d) bangsa lain yang menganut paham timbal balik.
- e) Manajemen tempat parkir untuk kuburan, sekolah, dan gereja.

e. Tarif Pajak Parkir

Perda di setiap kotamadya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan pagu retribusi parkir sebesar 30%. Tujuannya di sini adalah untuk memberi pemerintah kota kebebasan yang mereka butuhkan untuk menetapkan tarif pajak parkir yang sesuai untuk keadaan khusus mereka. Pajak parkir dilokalkan, oleh karena itu setiap yurisdiksi dapat menetapkan tarifnya sendiri (yang tidak boleh lebih dari 30% lebih tinggi dari tarif di yurisdiksi lainnya).

Tarif pajak parkir di Kota Samarinda sebesar 30% dari pendapatan kotor sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019. Pemda Kota Samarinda wajib memberikan penjelasan mengenai metodologi dibalik tarif pajak parkir, karena informasi ini akan digunakan untuk membangun sistem kategorisasi pajak untuk berbagai jenis bisnis. Mengalikan tarif pajak parkir dengan basis pajak parkir menghasilkan

jumlah pajak parkir utama yang harus dibayar.

f. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Tarif parkir tersebut berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau terutang kepada pengelola tempat parkir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011. Diskon dan parkir gratis yang diberikan kepada pelanggan sudah termasuk dalam jumlah yang harus dibayar karena pajak parkir.

Efektivitas

Efektivitas, sebagaimana didefinisikan oleh Mahmudi (2019), adalah kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan. Lebih banyak keluaran yang diciptakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan menunjukkan proses kerja unit organisasi yang lebih efektif, dan proses kegiatan dianggap berhasil jika mengarah pada realisasi tujuan atau tujuan akhir kebijakan. Persamaan berikut digunakan dalam perhitungan:

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikatakan berhasil jika rasionya berada pada atau di atas 100%. Akibatnya, persentase yang lebih besar menunjukkan kepemimpinan yang efektif. Kemanjuran pajak parkir, biaya parkir, dan pendapatan kota dapat dipecah dengan cara berikut:

- a) Skor yang melebihi 100% dianggap benar-benar berhasil.

- b) Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian 90% sampai 100%.
- c) Tingkat kinerja antara 80% dan 90% dianggap sangat berhasil.
- d) Tingkat kinerja antara 60% dan 80% mungkin dianggap kurang efektif.
- e) Pencapaian kurang dari 60% dari target dapat dianggap tidak berhasil.

Analisis Kontribusi

Pentingnya biaya parkir dan pajak parkir bagi pemerintah daerah dapat dihitung dengan menganalisis dampak keuangannya. Untuk itu, kita perlu membandingkan jumlah total retribusi parkir dan pajak yang terkumpul pada tahun tertentu dengan jumlah total Pendapatan Asli Daerah yang terkumpul pada tahun yang sama (Dulay, 2019). Persamaan berikut digunakan dalam perhitungan:

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Harefa dkk. (2017) menggunakan kriteria untuk mengkategorikan kontribusi yang ditetapkan pada tahun 1991 oleh Tim Litbang Kementerian Dalam Negeri-Fisipol UGM untuk memberikan pengukuran rasio kontribusi yang lebih bernuansa:

- a) Setiap tingkat pencapaian antara 0,00% dan 10% dapat dianggap sangat rendah.
- b) Tingkat pencapaian antara 10% dan 20% mungkin dianggap lebih rendah.
- c) Tingkat pencapaian antara 20,10% dan 30% dianggap sedang.
- d) Kisaran pencapaian antara 30,10% dan 40% dapat dianggap memuaskan.
- e) Tingkat pencapaian antara 40% dan 50% mungkin dianggap sangat baik.
- f) Lebih dari 50% dapat diartikan sangat baik

C. Pengembangan Hipotesis

Sampai kebenarannya dapat ditegakkan, teori tersebut hanya dapat berfungsi sebagai ukuran sementara. Pertanyaan berfungsi sebagai penentu respons sementara terhadap pernyataan masalah. Hubungan teoretis antara variabel independen dan dependen ditetapkan selama pembuatan hipotesis.

Peningkatan pajak dan pungutan daerah akan mengurangi ketergantungan suatu daerah pada pendanaan federal, sehingga memungkinkan untuk mencapai kemandirian fiskal tanpa memerlukan intervensi federal. Pajak parkir di Kota Samarinda saat ini dianggap sebagai sumber pendapatan yang layak bagi PAD di Kota Samarinda. Penelitian penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2014-2022 menegaskan bahwa hal tersebut sama dengan pajak parkir Kota Samarinda yang dapat diklaim mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Samarinda secara maksimal. Jika cita-cita pemerintah

daerah untuk daerah sudah tercapai, maka PAD dan retribusi parkir sudah berhasil. Berikut ini adalah ilustrasi hubungan antara variabel independen dan dependen:

1. Pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa peran pemerintah baik dalam kapitalisme maupun masyarakat sosial semakin meluas. Konsekuensinya, pemerintah membutuhkan uang karena ada kebutuhan untuk pembiayaan dari pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran ini tidak sederhana dalam jumlah dibandingkan dengan bidang kegiatan yang lebih luas yang dapat dilakukan. Sebagai bagian dari belanja daerah dan perencanaan anggaran, konsep anggaran berimbang dan dinamis diadopsi, dan layanan pemerintah daerah konsisten dengan inisiatif pembangunan nasional. Tujuan anggaran berimbang adalah untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah federal dengan meningkatkan anggaran pendapatan daerah. Prinsip pelayanan berpendapat bahwa perpajakan dan jenis pengumpulan pendapatan pemerintah lainnya adalah milik negara yang tidak dapat dicabut. Semua warga negara diharuskan membayar pajak dan pungutan lainnya berdasarkan teori ini. Dalam hal pajak daerah, retribusi parkir menonjol sebagai salah satu yang berpotensi meningkatkan pendapatan kota secara dramatis. Semakin banyak uang yang dihimpun kota untuk retribusi parkir, semakin banyak uang yang diambil pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Menurut temuan penelitian Dewi (2013), pajak parkir di Kota Magelang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Menurut Prasetyo (2008), pendapatan kota Yogyakarta meningkat akibat retribusi parkir. Menurut Aprilianti dkk. (2018), denda parkir di Kota Palopo berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah.

Hipotesis berikut diajukan oleh penulis berdasarkan informasi yang diberikan di atas:

H1 : Kontribusi Retribusi Parkir berpengaruh dalam meningkatkan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

2. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah dalam ekonomi kapitalisme dan sosialis melakukan lebih banyak hal. Oleh karena itu, untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit, pemerintah membutuhkan uang yang pada gilirannya memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan yang lebih banyak. Perencanaan belanja dan anggaran daerah dilaksanakan dengan konsep anggaran berimbang dan dinamis, serta pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Menurut tesis layanan, pemerintah memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memungut pajak. Pajak dipandang sebagai sesuatu yang wajib dibayar oleh orang berdasarkan gagasan ini. Tarif meteran parkir berpotensi meningkatkan pendapatan kota secara signifikan. Semakin banyak pendapatan parkir yang dihimpun suatu kota

atau kabupaten, maka semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkannya.

Studi Febriyani dan Sofianty (2022) menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh tarif parkir. Menurut Butarbutar (2014), retribusi parkir memang membantu mendanai pemerintah kota. Menurut Kamaruddin (2022), retribusi parkir membantu mendatangkan uang bagi Kota Palu dan sekitarnya.

Berdasarkan rangkuman di atas, berikut adalah teori yang dikemukakan oleh penulis:

H2 : Kontribusi Pajak Parkir berpengaruh dalam meningkatkan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

3. Pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah dalam ekonomi kapitalisme dan sosialis melakukan lebih banyak hal. Oleh karena itu, untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit, pemerintah membutuhkan uang yang pada gilirannya memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan yang lebih banyak. Perencanaan belanja dan anggaran daerah sesuai dengan rencana pembangunan nasional, dan konsep anggaran berimbang dan dinamis dilaksanakan. Teori bakti menyatakan bahwa negara hak mutlak untuk memungut retribusi dan pajak. Dalam teori ini, warga dianggap mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi dan pajak. Biaya


parkir dan pajak adalah contoh yang sangat baik dari biaya atau pajak daerah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan kota. Pendapatan awal daerah suatu pemerintah daerah meningkat secara proporsional dengan jumlah uang yang terkumpul dari pajak parkir dan biaya parkir.

Analisis data keuangan Furwanto (2013) menunjukkan bahwa pajak dan retribusi parkir memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Menurut Hagas (2014), Kota Bekasi menerima lebih banyak uang melalui pajak dan biaya parkir.

Hipotesis berikut diajukan oleh penulis berdasarkan informasi yang diberikan di atas:

H3 : Biaya parkir dan pajak parkir sama-sama berdampak pada efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Keterangan:

- : Garis panah tebal menunjukkan adanya hubungan secara parsial
- : Garis panah putus-putus menunjukkan adanya hubungan secara simultan